

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penyadapan

1. Pengertian penyadapan

Penyadapan atau intersepsi adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti elektromagnetis atau Radio (Penjelasan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008).

Pengertian penyadapan juga di atur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah.

Pada dasarnya informasi yang di miliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus di lindungi sehingga penyadapan harus di larang (Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999,) instansi-instansi pemerintah yang di beriwewenang melakukan penyadapan, dan di atur dalam Pasal 31 Ayat (3), yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, dan/instansi penegak hukum lainnya yang di atur dalam undang-undang, yaitu KPK.

Penyadapan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu :

- a) Penyadapan oleh perusahaan telekomunikasi. Aktivitas penyadapan ini hanya dapat dilakukan oleh tim penyidik untuk kasus tindakan pidana tertentu, yanguntutannya 5 tahun lebih, seumur hidup atau tuntutan mati.

- b) Penyadapan Telepon Rumah Analog. Cara yang paling mudah yaitu menggunakan spliter, alat sederhana yang biasa dipakai untuk memparalel telepon rumah. Kabel cabang *spliter* yang dipasang pada telepon target, disambungkan penyadap ke *tape recorder*, komputer ataupun perangkat sejenis untuk merekam pembicaraan.
- c) Penyadapan Telepon Rumah Digital. Penyadapan biasanya mempergunakan alat kecil yang disebut *bug*. *Bug* mengirimkan data menggunakan frekuensi radio ke receiver penyadap. *Bug* memiliki dua kaki yang dipasang pada gagang telepon
- d) *Software* Pengintai. Aktivitas ini dilakukan dengan cara menanamkan aplikasi penyadap pada *handphone* target. Cara kerjanya saat ada kegiatan menelpon ataupun terima telepon, *software* akan otomatis *auto forward* ke penyadap. Teknologi ini dapat dipergunakan terhadap call dan sms.
- e) *Handphone* Pengintai. Pihak penyadap dapat melakukan panggilan secara diam-diam ke *handphone* target, tanpa terlihat tanda apapun pada layar *handphone*. Penyadap dapat mendengarkan pembicaraan dan suara yang terjadi disekeliling target. Kegiatan ini hanya dapat dilakukan oleh nomor telpon penyadap.

2. Penyadapan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Perkembangan teknologi dan informasi pada masa sekarang khususnya di abad 21 sudah sangat cepat. Perkembangan ini di satu sisi membawa dampak positif bagi peradaban manusia tapi di sisi lain membawa dampak negatif yaitu membuka peluang baru untuk memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai fasilitas melakukan kejahatan atau sering disebut (*new dimention of crime*).

Di masa sekarang kejahatan korupsi sudah mengalami kemajuan dalam menjalankan aksinya apalagi didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi yang dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi (koruptor) untuk melancarkan aksinya. Hal inilah yang membuat penegak hukum kesulitan mengendus para pelaku korupsi.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah cara yang luar biasa (*extra ordinary ways*) pula untuk mengungkap kejahatan yang sudah terorganisir dan terstruktur seperti korupsi, yaitu dengan cara penyadapan untuk membongkar kasus, menangkap pelakunya dan menemukan alat bukti agar bisa menyeret pelakunya ke meja pengadilan.

Dalam perkembangannya, penyadapan sudah mengalami perubahan yang sangat cepat pula. Jika dahulu penyadapan masih menggunakan kemampuan manusia atau mata-mata (*spionase*) namun dalam masa sekarang penyadapan menggunakan teknologi yang sudah maju.

Penyadapan atau *Interception* merupakan sebuah cara untuk mendengarkan percakapan orang lain tanpa diketahui oleh kedua belah pihak yang sedang bercakap. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia penyadapan berasal dari kata sadap, menyadap, yang memiliki arti mengambil air (getah) dari pohon dengan mengorek kulit atau memangkas mayang atau akar. Sedangkan menyadap memiliki arti mendengarkan (merekam) informasi (yang bersifat rahasia) orang lain dengan sengaja tanpa persetujuan orangnya.¹⁰

Menurut *Black's Law Dictionary* memberi arti bahwa penyadapan *Wiretapping, A from of electronic surreptitiously, listen to phon calls* yang

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2015, hlm .975.

memiliki arti bahwa penyadapan suatu cara untuk menguping pembicaraan seseorang secara elektronik. Dimana tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah mendapatkan ijin atau perintah dari pengadilan setempat, dengan cara rahasia dan penyadapan dengan resmi atau *lawful interception*, dengan cara mendengarkan pembicaraan orang lain lewat telepon.

Sedangkan penyadapan menurut ETSI (*European Telecommunication Standard Institute*) menyatakan bahwa penyadapan yang sah (*lawful interception*) merupakan sebuah kegiatan penyadapan yang sah oleh hukum yang dilakukan oleh pihak *network operator* atau *access provider* atau *service provider* agar informasi yang ada selalu siap digunakan untuk penegakan hukum dalam sebuah kasus.¹¹

Penyadapan oleh aparat penegak hukum atau institusi resmi negara tetap menjadi kontroversial, karena dianggap sebagai invasi atas hak-hak privasi warga negara, yang mencakup privasi atas kehidupan pribadi, kehidupan keluarga maupun korespondensi. Namun, penyadapan juga sangat berguna sebagai salahsatu metode dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana.

Penyadapan merupakan alternatif jitu dalam investigasi kriminal terhadap perkembangan modus kejahatan maupun kejahatan yang sangat serius, dalam hal ini, penyadapan merupakan alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan yang dianggap efektif. Pendek kata, cukup banyak pelaku kasus-kasus kejahatan berat dapat dibawa ke meja hijau berkat hasil penyadapan.

Tanpa instrumen penyadapan, tidaklah mungkin Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mendeteksi pelaku tindak pidana korupsi dan sekaligus

¹¹ Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2018, hlm .184-185

mendakwanya di pengadilan. Tanpa penyadapan sulit kiranya bagi Detasemen Khusus 88 mengungkap berbagai kasus terorisme, demikian pula bagi Badan Narkotika Nasional dalam kasus narkotika psikotropika. Namun, lagi-lagi penyadapan sebagai alat pencegah dan pendeteksi kejahatan juga memiliki kecenderungan yang berbahaya bagi hak asasi manusia, bila berada pada hukum yang tidak tepat (karena lemahnya pengaturan) dan tangan yang salah (akibat tiadanya kontrol).

Penyadapan rentan disalahgunakan, lebih-lebih bila aturan hukum yang melandasinya tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan semrawut pengaturannya. Selain itu terdapat juga kecenderungan dari aparat penegak hukum, untuk menjadikan penyadapan sebagai alat bukti utama, dalam memberantas kejahatan, tanpa berupaya untuk terlebih dahulu menggunakan instrumen lain sebagai pembuktian pada perkara-perkara pidana.¹²

Oleh karenanya dibutuhkan tata cara penyadapan khususnya lembaga penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, akan tetapi dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas hanya mengatur tentang kewenangan melakukan penyadapan. Ini bisa dilihat dalam Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi: Dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, komisi pemberantasan korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Sedangkan terkait teknik penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak di jelaskan dalam Undang-Undang No 30

¹² Supriadi W. Eddyono, *Menata Kembali Hukum Penyadapan di Indonesia*, Jakarta: *Institute For Criminal Justice Reform*, 2012, hlm. 6

Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Infirmasi Nomor: 11/Per/ M. Kominfo /02/2006 tentang teknis penyadapan informasi yang menjadi landasan tentang tatacara penyadapan Komisi Pemberantas Korupsi diantaanya:

- a. Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus mengirim identifikasi sasaran kepada penyelenggara telekomunikasi baik secara elektronik maupun non elekteronik.
- b. Penyadapan terhadap telekomunikasi harus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyadapan yang telah ditentukan, dengan tindak mengganggu kelancara komunikasi dan pengguna telekomunikasi serta harus dilaporkan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
- c. Penyenggara komunikasi wajib membantu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam melakukan penyaapan menurut hukum dengan mempersiapkan kapasitas paling banyak 2% dari yang terdaftar dalam *Home Location Register* dari kapsitas terpasang untuk setiap sentral lokal public switch telephone network (PSTN)
- d. Untuk menjamin transpaansi dan independensi dalam penyadapan, maka dibentuk tim pengawas yang terdiri dari Direktorat jenderal pos dan telekomunikasi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penyelenggara komunikasi yang bersangkutan, dengan tugas dan kewenangan sesuai surat perintah yang dibawa Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- e. Informasi yang didapatkan dari hasil penyadapan bersifat rahasia, sehingga hasil penyadapan tidak boleh untuk diperjual belikan atau disebar luaskan dengan cara apapun, kecuali Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan upaya mengungkap tindak pidana korupsi.
- f. Biaya atas alat dan perangkat penyadapan informasi ditanggung oleh Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan biaya atas kapasitas relaman berupa HLR dan PSTN ditanggung pihak penyelenggara komunikasi.

Dalam melancarkan aksinya Komisi Pemberantasan Korupsi menggunakan cara-cara untuk melakukan sebuah penyadapan diantaranya:

1. Modus penyadapan dengan menggunakan alat interceptor modus penyadapan ini berjalan dengan cara alat interceptor akan menangkap dan memproses sinyal yang terdeteksi dari sebuah ponsel. Selain itu dalam modus ini alat interceptor juga dilengkapi *Radio frequency triangulation locator* yang berfungsi untuk menangkap sinyal secara akurat. Selain itu dalam modus ini terdapat alat yang bernama *software digital signal processing* yang membuat pemrosesan algoritma bisa berjalan cepat dan mudah. Sehingga, penegak hukum yang memakai alat ini dapat menangkap sinyal, trafik selular dan mengincar spesifikasi target tertentu. Jadi, alat ini bisa menyadap berbagai pembicaraan diponsel-ponsel yang sinyalnya masih tertangkap di dalam jangkauannya.
2. Modus penyadapan yang kedua yaitu dengan cara *software* matamata (*spyware*) Seperti halnya sebuah program jahat semacam trojan dan *malware*, *spyware* mampu melacak aktivitas ponsel dan mengirimkan informasi

tersebut kepada pihak ketiga, dalam hal ini adalah si penyadap. Oleh karenanya, aplikasi *spyware* menyebabkan baterai dan pulsa ponsel bakal cepat terkuras. Program ini dapat menonaktifkan program tertentu di dalam ponsel, bahkan menghapus informasi yang tersimpan dalam ponsel tanpa sepengetahuan pemilik ponsel.

3. Alat Bukti Hasil Penyadapan

Pembuktian merupakan sebuah titik sentral dalam hukum acara, baik itu hukum acara pidana, perdata atau pun hukum acara lain, karena di sinilah nasib seseorang dipertaruhkan dalam sidang pengadilan. Pada prinsipnya, pembuktian dimulai sejak adanya peristiwa hukum. Hukum acara pidana sendiri menganggap bahwa pembuktian merupakan bagian yang paling penting.¹³

Pengertian pembuktian secara etimologi berasal dari kata „bukti” yang memiliki arti sesuatu yang mengatakan kebenaran pada suatu peristiwa. Sedangkan jika kata bukti mendapat awalan kata „pe” dan mendapat akhiran „an” maka memiliki arti sebagai sebuah proses atau cara membuktikan suatu kasus. Sedangkan secara terminology memiliki arti sebuah proses untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa telah melakukan sebuah pelanggaran hukum.

R. Subekti mengatakan bahwa pembuktian adalah sebuah cara bagaimana menyakinkan majelis hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan di persidangan dalam suatu sengketa¹⁴. Sedangkan menurut Nash Farid Washil

¹³ Edman Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 451.

¹⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2015, hlm.11.

bahwa pembuktian menyajikan alat-alat bukti yang sah di muka persidangan untuk diperiksa majelis hakim guna menetapkan sebuah perkara di persidangan¹⁵

Untuk membuktikan sebuah kasus dalam persidangan, baik persidangan pidana, perdata dan lain sebagainya, dibutuhkan sebuah alat bukti untuk memperkuat dalil-dalil yang diajukan di persidangan, dalam hukum positif di Indonesia mengenai alat bukti terdapat dalam Pasal 295 HIR diantaranya:

1. Keterangan saksi
2. Surat-surat
3. Pengakuan
4. Tanda-tanda (petunjuk).

Sedangkan dalam KUHAP Pasal 184 mengenai alat-alat bukti ada lima Adapun alat bukti sebagai berikut.

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa¹⁶

a. Keterangan Saksi

Dasar hukum dari keterangan saksi sebagai alat bukti terdapat dalam Pasal 159 sampai Pasal 174 KUHAP dan Pasal 184 ayat (1) huruf a dan Pasal 185 KUHAP. Secara umum pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang sebuah tindak pidana yang ia lihat sendiri dan dialami untuk kepentingan persidangan.

¹⁵ Anshoruddin, *Hukum pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 25.

¹⁶ KUHP dan KUHAP, Yogyakarta: Redaksi Bhafana Publishing, 2014, hlm. 234.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP memberi penjelasan mengenai keterangan saksi ¹⁷ adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Meskipun semua orang diperbolehkan menjadi saksi dalam sebuah persidangan, namun ada beberapa orang yang tidak diperbolehkan menjadi saksi hal ini tercantum dalam: Pasal 168 Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- c. suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Selain itu dalam pasal 170 KUHAP menyatakan bahwa karena pekerjaan, harkat dan martabat diwajibkan menyimpan rahasia dan dapat meminta dibebaskan dari beban sebagai saksi, semisal seorang dokter yang harus menyembunyikan penyakit yang diderita pasiennya.

Keterangan saksi disidang pengadilan akan memiliki nilai apabila:

- a) Keterangan saksi harus di dalam forum persidangan.
- b) Sebelum memberi keterangan saksi haruslah disumpah terlebih dahulu.

¹⁷ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: CV Mandar Maju, 2013, hlm .22

c) Keterangan seorang saksi minimal harus dua jika satu saksi saja maka tidak ada nilainya.

d) Seandainya saksinya hanya satu orang saja maka harus dihentikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya.

b. Alat Bukti Keterangan Ahli

Dasar penggunaan ahli sebagai alat bukti dalam persidangan terdapat pada Pasal 184 ayat (1) huruf b dan Pasal 186 KUHP, sedangkan pengertian keterangan ahli terdapat dalam BAB I ketentuan umum Pasal 1 ayat (28) KUHP yang berbunyi: Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Adapun syarat sah keterangan ahli diantaranya:

- a) Keterangan diberikan oleh seorang ahli.
- b) Memiliki keahlian dibidang keilmuan tertentu.
- c) Harus di bawah sumpah baik dipanggil oleh penyidik untuk melengkapi berkas laporan ataupun dipanggil hakim ke sidang pengadilan.

Dalam hal jika seorang dipanggil untuk menjadi seorang saksi ahli dan ia tidak datang dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah maka seseorang tersebut bisa dikenai saksi hukuman seperti yang termuat dalam pasal.

Pasal 224 KUHP Barang siapa yang dipanggil menurut undang-undang akan menjadi saksi, ahli atau juru bahasa, dengan sengaja tidak memenuhi sesuatu kewajiban yang sepanjang undang-undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, dihukum:

1. Dalam perkara pidana, dengan hukuman penjara selama - lamanya sembilan bulan .
2. Dalam perkara lain, dengan hukuman penjara selama - lamanya enam bulan.¹⁸

c. Alat Bukti Surat

Alat bukti surat merupakan segala sesuatu yang memuat tanda baca yang di dalamnya terdapat keterangan mengenai sebuah peristiwa yang sudah terjadi. Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun tidak semua surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Adapun surat yang bisa dipergunakan sebagai bukti terdapat dalam: Pasal 187 KUHP:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang - undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang masuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

¹⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 2013, hlm.175.

d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk terdapat dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa bukti petunjuk adalah: Perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuainya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Sedangkan untuk mendapatkan bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan ahli, keterangan terdakwa dan surat. Sebagai mana yang tertuang di dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP

Pasal 189 ayat (2) petunjuk sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari;

- a. keterangan saksi
- b. surat
- c. keterangan terdakwa.

Agar suatu petunjuk memiliki nilai untuk dapat digunakan sebagai alat bukti harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

- a) Mempunyai persesuaian atas tindak pidana yang disidangkan.
- b) Keadaan-keadaan perbuatan itu memiliki hubungan dengan kejahatan yang terjadi.

- c) Berdasarkan pengamatan hakim setelah melihat keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.¹⁹

Alat bukti petunjuk akan menjadi sangat berharga sekali apabila dalam kasus pidana yang disidangkan tidak menemukan bukti lain, semisal kejahatan komputer yang sering disebut *cybercrime* yang sangat sulit untuk membawa alat bukti di dalam persidangan.

Kekuatan pembuktian dengan menggunakan bukti petunjuk memiliki kekuatan yang sama dengan alat bukti lain, yang memiliki sifat pembuktian yang bebas.

- a) Hakim tidak terikat atas persesuaian yang timbul dari bukti petunjuk artinya hakim bebas menilai dan bebas menggunakan sebagai alat bukti ataupun tidak.
- b) Bahwa alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang tidak berdiri sendiri dalam hal pembuktian di persidangan dan tetap terikat pada prinsip minimum pembuktian.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan sebuah alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia, dasar bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti terdapat dalam Pasal 184 huruf e dan Pasal 189 KUHAP. Dalam sidang pemeriksaan terdakwa tidak boleh dalam tekanan dalam bentuk apapun baik dalam wilayah penyidikan ataupun di dalam persidangan, majelis hakim dan jaksa tidak diperbolehkan melakukan penekanan.

Selain itu terdakwa diperkenankan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan dalam sidang (*the right of reaming*) diatur dalam pasal 175 KUHAP

¹⁹ Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: PT Alumni Bandung, 2008, hlm .72

terdakwa memiliki hak diam. Dalam hal pembuktian keterangan terdakwa diatur dalam pasal 189 KUHAP sebagai mana berikut:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Keterangan terdakwa memiliki kekuatan yang sama dengan alat bukti lainnya yang bersifat bebas, adapun nilai kekuatan alat bukti keterangan terdakwa sebagai berikut:

- a) Sifat nilai pembuktiannya bersifat bebas dan hakim tidak terikat dengan alat bukti ini, bahkan hakim bisa untuk menerima atau menolak keterangan terdakwa.
- b) Terikat pada sifat pembuktian yaitu minimum pembuktian.
- c) Harus memenuhi syarat keyakinan hakim

Akan tetapi dalam perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat, hal ini juga berdampak pada perkembangan peradapan manusia yang sulit dikendalikan oleh karenanya ada desakan agar hukum pembuktian harus diubah

sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan modus kejahatan yang selalu berubah-ubah.

Adapun salah satu dampaknya adalah perkembangan teknologi dan informasi yang digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan sebuah tindak pidana kerah putih (*white collar crime*) yang berarti pelakunya adalah orang-orang yang terdidik dimasing-masing bidang, bersifat (*extra ordinary crime*), merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa besar dan berdampak sangat buruk sekali bagi suatu bangsa, merupakan sebuah kejahatan yang terorganisir secara rapi (*organizer*), dan merupakan kejahatan dengan dimensi baru (*new dimention of crime*).

Hal ini lah yang membuat tindak pidana korupsi sangat sulit untuk diungkap apalagi untuk mencari alat bukti agar pelaku bisa diadili di pengadilan. Oleh karena sulitnya mendapatkan alat bukti maka dibutuhkan cara-cara baru salah satunya adalah penggunaan alat bukti elektronik khususnya alat bukti hasil penyadapan yang diakui sebagai alat bukti petunjuk dalam tindak pidana korupsi hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Pasal 26 Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan

b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau informasi yang memiliki makna²⁰.

Inilah yang membedakan alat bukti di dalam KUHAP dengan undang - undang tindak pidana korupsi, hal ini sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan adanya kekususan mengenai alat bukti. Pasal 39 ayat (1) Penyidikan, penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Hal ini menunjukkan bahwa alat bukti petunjuk di dalam tindak pidana korupsi juga bisa didapat melalui informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti ketepatan saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagai penyusun alat bukti petunjuk.

Hasil penyadapan yang digunakan oleh Komunikasi Pemberantasan Korupsi dalam mengungkap kasus korupsi yang selama ini dilakukan berdasarkan ketentuan mengenai alat bukti yang sah yang selanjutnya akan menentukan kekuatan dari alat bukti tersebut. Hasil penyadapan yang dilakukan oleh

²⁰ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm.137

Komunikasi Pemberantasan Korupsi selama ini merupakan sebuah alat bukti petunjuk sebagai mana yang diterangkan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Pasal 26 A di atas.

Alat bukti petunjuk digunakan seorang hakim apabila belum mencukupi batas minimum hukum pembuktian sebagai mana yang tercantun dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Alat bukti petunjuk bisa digunakan apabila sudah memenuhi syarat salah satunya adalah bahwa alat bukti petunjuk dapat digunakan apabila sudah ada alat bukti lain yakni, alat bukti lain yaitu berupa alat bukti saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk memiliki kekuatan yang sama dengan alat bukti lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa alat bukti elektronik khususnya alat bukti hasil penyadapan merupakan perluasan alat bukti petunjuk yang terdapat di dalam Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti. Selaian dalam undang-undang tindak pidana korupsi, pengakuan alat bukti elektronik juga terdapat dalam Pasal 5 BAB III Tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik yang terdapat dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik³⁰ dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Yang disebut Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, (*electronic mail*), huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau informasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optika, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan /atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak tetapi terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau informasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2. Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan paparan di atas bahwa alat bukti hasil penyadapan merupakan alat bukti hasil perluasan dari alat bukti petunjuk yang bisa digunakan oleh hakim untuk memutus sebuah kasus korupsi yang disidangkan. Namun alat bukti hasil penyadapan ini tidak akan berguna atau batal demi hukum apabila pelaksanaan penyadapan tidak sesuai dengan tatacara yang sudah ada.

Selain berperan penting untuk mengungkap kasus korupsi ternyata hasil penyadapan yang diputar di persidangan banyak menimbulkan permasalahan, salah satunya yakni pelanggaran privasi seseorang hal ini dikarenakan penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum telah menginfeksi ranah privasi seseorang

yang dilindungi berdasarkan Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1), UUD 1945 secara urut menyatakan: Pasal 28 F ayat (1) “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya, serta berhak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikn informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal 28 G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak privasi haruslah dijaga, penyadapan yang *illegal* dan liar tidak diperkenankan, kecuali untuk kepentingan hukum sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transksi elektronik yang menyatakan : Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas perintah kepolisian, kejakasaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan bedasarkan Undang – Undang.

Selain itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan mengenai pembatasan hak asasi manusia. Ayat (1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Ayat (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Jadi penyadapan tidak melanggar hak asasi manusia asalkan bertujuan untuk penegakan hukum dan peraturan mengenai penyadapan di atur dalam Undang-Undang, sedangkan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 12 ayat (1) huruf a yang menyatakan: Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagai mana dimaksud Pasal 6 uruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Namun jika penyadapan digunakan untuk kegiatan di luar penegakan hukum maka penyadapan itu melanggar hak asasi manusia. Meskipun demikian KPK memberikan kesempatan bagi masyarakat yang merasa dirugikan atas tindakan penyadapan yang dilakukan oleh penyidik KPK dari tingkat penyidikan, penyelidikan dan penuntutan hal ini terdapat di dalam. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat dalam Pasal 63 BAB VIII yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan, dan, penuntutan, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara bertentangan dengan UndangUndang ini atau dengan hukum yang berlaku, orang yang bersangkutan berhak untuk mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi hak orang yang dirugikan untuk mengajukan gugatan praperadilan, jika terdapat alasan

pengajuan praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkaratindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54.
- (4) Didalam putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan jenis, jumlah, jangka waktu, dan cara pelaksanaan rehabilitasi dan/atau kompensasi yang harus dipenuhi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.²¹

B. Tinjauan Penyelidikan

1. Pengertian Penyelidikan

Penyelidikan adalah setiap pejabat polisi Republik Indonesia (KUHAP Bab IV Pasal 4) yang mempunyai wewenang mencari barang bukti dan keterangan, serta atas perintah Penyidik dapat melakukan pemeriksaan, penyitaan, penggeledahan, mengambil sidik jari, membawa seseorang menghadap penyidik, serta menyampaikan hasil penyelidikan.

2. Pengertian Jaksa

Istilah jaksa adalah istilah Indonesia asli (Hindu-Jawa) yang telah dikenal sejak zaman Majapahit sebagai nama pejabat Negara yang melaksanakan peradilan, kemudian di dalam Pepakem Cirebon dipakai istilah Jaksa Pepitu untuk menyatakan susunan pengadilan. Di zaman Mataram (abad 17) istilah Jaksa dipakai sebagai nama pejabat yang melaksanakan peradilan terhadap perkara

²¹ Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta: Galangpress, 2009, hlm. 174-175

padu,yaitu perkara mengenai kepentingan perseorangan yang tidak dapat lagi didamaikan secara kekeluargaan oleh Hakim desa setempat.²²

Menurut KUHAP jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi Jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 1 ayat (6) a dan b, jo Pasal 13 KUHAP). Jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu; mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, memberi perpanjangan penahanan; melakukan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik; membuat surat dakwaan; melimpahkan perkara ke pengadilan; menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada hari sidang yang telah ditentukan; menutup perkara; mengadakan tindakan lain; dan melaksanakan penetapan Hakim. (Pasal 14 huruf a-i KUHAP)

Tindakan Jaksa sebagai penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan disebut penuntutan (Pasal 1 ayat (7) KUHAP). Untuk melaksanakan penuntutan maka Jaksa setelah menerima hasil penyidikan dari Polisi selaku penyidik segera mempelajari dan menelitinya serta dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Penerbit Alumni, 2013, hlm. 169

lengkap atau belum. Jika belum lengkap berkas perkaranya dikembalikan lagi kepada jaksa penuntut umum (Pasal 138 KUHP). Berkas perkara yang telah memenuhi persyaratan dalam waktu secepatnya dibuatkan surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Surat dakwaan itu diberi tanggal dan ditanda tangani sertadiberi nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan tersangka. Surat dakwaan itu harus menguraikan secara jelas tentang tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dilakukan, jika tidak demikian maka surat dakwaan itu batal demi hukum. Setelah jaksa selesai dengan surat dakwaan maka perkara tersebut dapat dilimpahkan dengan surat dakwaan disampaikan pula kepada tersangka atau kuasanya atau penasehat hukumnya serta penyidik. Surat dakwaan itu masih dapat dirubah selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang pengadilan dimulai, turunan perubahan itu juga disampaikan kepada tersangka, penasehat hukumnya dan penyidik (Pasal 143-144 KUHP)

3. Tugas Pokok Kejaksaan

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.

Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang

selalu berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa undang-undang, dalam hal ini diambil contohnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

- (1) Dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hukum dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat,
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;

- d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.

Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang – Undang Kejaksaan yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pasal 33 menyatakan bahwa Kejaksaan membina hubungan

kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Pasal 34 menyatakan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya

C. Tinjauan Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*, yang mana *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedangkan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Apabila dilihat secara harfiah kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat dan boleh, sedangkan kata *feit* memang untuk diterjemahkan dengan perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/ diisyaratkan adanya suatu gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP), sedangkan perbuatan pasif artinya suatu bentuk perbuatan fisik apapun yang oleh karenanya, dengan demikian seseorang tersebut telah mengabaikan kewajibannya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP).

Tindak pidana atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Hal ini sebagaimana pendapat Moeljatno yang menyatakan.²³ “Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai dengan ancaman

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 67.

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”

Simons merumuskan: Tindak pidana “sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.” Dari empat rumusan tersebut menunjukkan bahwa didalam membicarakan perihal tindak pidana selalu dibayangkan bahwa didalamnya telah ada orang yang melakukan dan oleh karenanya ada orang-orang yang dipidana, memandang tindak pidana semata-mata pada perbuatan dan akibat yang sifatnya dilarang.

Jika perbuatan yang sifatnya dilarang itu telah dilakukan/terjadi, baru melihat pada orangnya, jika orang itu mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan karena perbuatan itu dapat dapat dipersalahkan kepadanya, dengan demikian maka kepadanya dijatuhi pidana. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut pandang undang-undang.

Dari sudut teoritis berdasarkan pendapat para ahli hukum diantaranya Moeljatno, R. Tresna, Vos Jonkers dan Schravendijk. Menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia yang boleh dilarang, yang melarang

adalah aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan, tapi tidak dipisahkan dari orangnya. Ancaman pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.

Pengertian dari ancaman pidana adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Maka unsur tindak pidana menurut Moeljatno harus ada perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum) dan ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

R. Tresna merumuskan: “Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia), yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan diadakan tindakan penghukuman.” Tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana).

Batasan yang dibuat Vos dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana mengenai kelakuan manusia, diancam dengan pidana dan peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur tindak pidana yang dibuat Jokers dapat dirinci sebagai perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar terdapat unsur-unsur tindak pidana jika ada kelakuan (orang yang), bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang (yang dapat) maupun dipersalahkan/ kesalahan.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang terdapat di dalam KUHP tersebut maka dapat diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur tingkah laku. Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga disebut perbuatan materil (*materiile feit*) dan tingkah laku pasif atau negative (*nalaten*). Dalam hal pembentuk undang-undang merumuskan unsur tingkah laku, ada dua bentuk tingkah laku yang dirumuskan dalam bentuk yang abstrak dan dalam bentuk tingkah laku yang konkrit.
- b. Unsur sifat melawan hukum. Melawan hukum dalam suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya tercela dimana bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/ *formille wederrechtelijk*) dan dapat juga bersumber pada masyarakat (*wederrechtelijk*), maka sifat tercela dari suatu perbuatan itu terletak pada keduanya, contohnya seperti: perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) pada pembunuhan (Pasal 338 KUHP) adalah dilarang baik dalam undang-undang maupun menurut masyarakat.
- c. Unsur kesalahan. Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku yang bersifat subyektif. Kesalahan dalam hukum pidana adalah berhubungan dengan pertanggung jawaban, atau mengandung beban pertanggung jawaban pidana yang terdiri dari kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*).
- d. Unsur akibat konstitutif. Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada:
 - 1) Tindak pidana materil (*materieel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana.

- 2) Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana.
 - 3) Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.
- e. Unsur keadaan menyertai Adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dimana perbuatan tersebut dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:
1. Mengenai cara melakukan perbuatan
 2. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan
 3. Mengenai objek tindak pidana
 4. Mengenai subjek tindak pidana
 5. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana
 6. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan yang berhak mengadu.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana bukan merupakan suatu unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana. Unsur ini berupa unsur keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul maka terhadap

perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana

2. Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin; *Corrupti* atau *Corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kejahatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexion Webster Dictionary*.²⁴

Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: *Corruption, Corrupt*; Perancis: *Corruption*, dan Belanda: *Corruptive (Koruptie)*. Dapat dikatakan dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia: Korupsi. Dalam ensiklopedi hukum Islam yang dimaksud korupsi adalah:²⁵1 “Perbuatan buruk atau tindakan menyelewengkan dana, wewenang, waktu dan sebagainya untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain.”

Pers acapkali memakai istilah korupsi dalam arti yang luas mencakup masalahmasalah tentang penggelapan, yang disinyalir juga dengan istilah itu, hal mana tidak keliru. Dalam hal ini korupsi berarti pengrusakan (*bederving*), atau pelanggaran (*schending*) dan dalam hal meluas “menyalahgunakan” (*misbruik*). Dalam hal penggelapan misalnya, orang berhadapan dengan “merusak” (*bederven*) atau melanggar (*schenden*) atau yang diberikan kepada si penggelap itu dan didalam banyak hal mengenai penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan didalam istilah yang umum, jadi dapatlah digolongkan istilah korupsi.

Ditinjau dari sudut bahasa kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang semua baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan, busuk. Kemudian arti kata

²⁴ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, 2014, hlm. 7.

²⁵ Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta ,PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013, hlm. 974

korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam kamus bahasa Indonesia bahwa korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.²⁶

S. H. Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis dengan “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan sipemberi”.²⁷

Sementara H. A. Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai: “penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalil menggunakan kekuasaan itu dengan sah”.²⁸

H. A. Brasz dalam mendefinisikan korupsi sangat dipengaruhi oleh definisi kekuasaannya Van Doom. Dari berbagai definisi korupsi yang dikemukakan menurut Brasz terdapat dua unsur didalamnya, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur Negara; dan pengutamaan kepentingan pribadi atau klien diatas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur Negara yang bersangkutan.

Sementara definisi yang luas disebutkan dalam kamus lengkap *Webster's Third New International Dictionary* yaitu “ Ajakan (dari seorang pejabat politik)

²⁶ W. J. S. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2016, hlm.564

²⁷ S. H. Alatas, Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer, Jakarta,LP3ES, 2016, hlm. 11

²⁸ Mochtar Lubis dan James C. Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta,LP3ES, 2015, hlm. 4

dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran petugas”.

Adapun definisi yang sering dikutip adalah; Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan Negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi²⁹. 18

Rumusan yuridis formal istilah korupsi di Indonesia ditetapkan dalam bab II pada Pasal 2-16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:³⁰

- a. (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (2) Dalam hal tindak korupsi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan Negara atau perekonomian Negara.
- c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.

²⁹ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Alihbahasa Hermoyo, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2011, hlm. 31

³⁰ Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Umbara, Bandung, 2013, hlm. 80-84.

- d. Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- e. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
- f. Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada pemberantasan beberapa item yang digolongkan tindak pidana korupsi, yaitu mulai Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Pada Pasal 5 misalnya memuat ketentuan tentang penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggaraan Negara, Pasal 6 tentang penyuapan terhadap hakim dan advokat. Pasal 7 memuat tentang kecurangan dalam pengadaan barang atau pembangunan, dan seterusnya

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

- a. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu:
1. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
 2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
 3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
 4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain.
 5. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
 6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
 7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).
- b. Melawan hukum baik formil maupun materil.
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.

- d. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
- e. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

4. Sebab-sebab Korupsi

Sebab-sebab terjadinya korupsi diantaranya adalah:

- a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri di banding dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin lama semakin meningkat,
- b. Ketidakterbacaan manajemen,
- c. Modernisasi
- d. Emosi mental,
- e. Gabungan beberapa faktor.

Sedangkan menurut S. H. Alatas korupsi terjadi disebabkan oleh faktor faktor berikut:

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi,
- b. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika,
- c. Kolonialisme,
- d. Kurangnya pendidikan,
- e. Kemiskinan,
- f. Tiadanya hukuman yang keras,
- g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi,
- h. Struktur pemerintahan,
- i. Perubahan radikal, dan

j. Keadaan masyarakat.

Abdullah Hehamahua melihat ada tiga factor penyebab korupsi di Indonesia, yaitu:

Pertama, konsumsi tinggi dan rendahnya gaji. Sudah jadi rahasia umum bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat konsumtif, tidak sedikit yang sampai *shopping* ke luar negeri sementara gaji pegawai rata-rata di Indonesia hanya cukup dua minggu. Nasib dua minggu berikutnya tergantung dari kreatifitasnya masing-masing yang salah satu kreatifitas tersebut dengan melakukan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme).

Kedua, Pengawasan pembangunan yang tidak efektif. Karena pengawasan pembangunan yang lemah maka membuka peluang yang seluas-luasnya untuk melakukan penyalahgunaan semisal mark up dan lain sebagainya, dan ketiga, sikap serakah pejabat.³¹ Lebih lanjut menurut Hehamahua, meskipun KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) terjadi disebabkan tiga faktor di atas, tetapi jika ditelusuri lebih jauh sebenarnya ada tiga persoalan lebih mendasar yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu: Pertama, sistem pembangunan yang keliru. Kesalahan terbesar pemerintah Orde Lama yang kemudian diteruskan Orde Baru adalah menerapkan sistem pembangunan yang keliru, yaitu mengikuti secara membabi buta intervensi Barat. Kedua, kerancuan institusi kenegaraan. Tumpang tindihnya fungsi dan peran institusi Negara menyuburkan praktek KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) di Indonesia. Dan ketiga, tidak tegaknya supremasi hukum. Hukum hanya tegak ketika berhadapan dengan orang „kecil“ seperti pencuri ayam tetapi hukum bisu ketika harus berhadapan orang „besar“ seperti

³¹ Abdullah hehamahua, *Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pengadilan*, Yogyakarta, LP3 UMY, 2014, hlm. 15-19.

para koruptor yang telah mencuri uang rakyat. Hukum bisa dibeli, maka tak heran kalau banyak para terdakwa yang telah diputus bersalah tetap bebas leluasa berkeliaran bahkan ada yang bisa menjadi calon presiden.

David H. Bayley menyatakan bahwa akibat-akibat korupsi tanpa memperhatikan apakah akibat-akibat itu baik atau buruk bisa dikategorikan menjadi dua:³²

- 1) Akibat-akibat langsung tanpa perantara. Ini adalah akibat-akibat yang merupakan bagian dari perbuatan itu sendiri.
- 2) Akibat-akibat tak langsung melalui mereka yang merasakan bahwa perbuatan tertentu-dalam hal ini perbuatan korupsi-telah dilakukan. Korupsi bisa memiliki akibat yang positif disamping kebanyakan berakibat negatif, akibat korupsi yang positif misalnya:
 - a. Akibat perbuatan korupsi lebih baik daripada akibat-akibat suatu keputusan yang jujur apabila kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah atau berdasarkan system yang sedang berlaku, lebih jelek daripada keputusan yang didasarkan atas korupsi,
 - b. Memperbanyak jatah sumber-sumber masuk ke bidang penanaman modal dan tidak ke bidang konsumsi,
 - c. Meningkatkan mutu para pegawai negeri,
 - d. Sifat kolusif dalam penerimaan pegawai negeri dapat menjadi pengganti sistem pekerjaan umum,

³² David H. Bayley, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta, LP3ES, 2015, hlm. 96

- e. Membuka jalan untuk memberi mereka atau kelompok-kelompok, yang akan mengalami akibat jelek jika tidak ikut dalam kekuasaan, suatu tempat dalam sistem yang tengah berlaku,
- f. Memperlunak sistem masyarakat tradisional yang berusaha keras mengubahnya menjadi masyarakat bersendi Barat,
- g. Memberi jalan memperlunak kekerasan suatu rencana pembangunan ekonomi dan sosial susunan golongan elit,
- h. Di kalangan ahli-ahli politik, korupsi mungkin berlaku sebagai pelarut soal-soal ideology atau kepentingan-kepentingan yang tak dapat disepakati, dan
- i. Dalam Negara-negara yang sedang berkembang, korupsi dapat mengurangi ketegangan potensial yang melumpuhkan antara pemerintah dengan politisi. Sementara akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh korupsi masih menurut Bayley antara lain:
 - 1. Merupakan kegagalan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkannya waktu menentukan kriteria bagi berbagai jenis keputusan,
 - 2. Menyebabkan kenaikan biaya administrasi,
 - 3. Jika dalam bentuk “komisi” akan mengakibatkan berkurangnya jumlah dana yang seharusnya dipakai untuk keperluan masyarakat umum,
 - 4. Mempunyai pengaruh buruk pada pejabat-pejabat lain dari aparat pemerintahan,
 - 5. Menurunkan martabat penguasa resmi,

6. Memberi contoh yang tidak baik bagi masyarakat,
7. Membuat para pengambil kebijakan enggan untuk mengambil tindakantindakan yang perlu bagi pembangunan tetapi tidak populis,
8. Menimbulkan keinginan untuk menciptakan hubungan-hubungan khusus,
9. Menimbulkan fitnah dan rasa sakit hati yang mendalam,
10. Menghambat waktu pengambilan keputusan.

